PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyusunan produk-produk hukum daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pemerintahan daerah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dipandang perlu adanya pedoman tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA

CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN

INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
- 6. Bagian Hukum adalah yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah .

- 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan .
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
- 9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
- 10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Indramayu.
- 11. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- 12. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasaan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinekatunggalika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Masayarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 9

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati sebagai Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain berkoordinasi dengan Bagian Hukum .
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 14

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Rapat Paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua Penetapan

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah dinyatakan sah ".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

(1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Seri A: untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ;

b. Seri B: untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
c. Seri C: untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
d. Seri D: untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan; dan

e. Seri E: untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan

Daerah selain huruf a sampai dengan d.

(2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan dibawahnya yang telah dimuat dalam Berita Daerah.

BAB X PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Peraturan Daerah.

Pasal 25

(1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

(2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**

dengan Keputusan:

Nomor: 188.342/07/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 20 Pebruari 2006 Diundangkan di Indramayu

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN NOMOR SERI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR: 3 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas, maka diperlukan pedoman di bidang Pembentukan Peraturan Daerah. Tertib Pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan. Untuk membentuk Peraturan Daerah yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknis penyusunan pembentukannya.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, dimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa "DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan".

Tata cara, prosedur dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah sebelumya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka prosedur dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

- Huruf a : Yang dimaksud dengan asas "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Huruf b: Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat " adalah bahwa setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- Huruf c: Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan "adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- Huruf d: Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan "adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- Huruf e: Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan "adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Huruf f: Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan "adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
- Huruf g: Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan "adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

- Huruf a: Yang dimaksud dengan asas "Pengayoman "adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- Huruf b: Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan "adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Huruf c: Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan asas " kekeluargaan " adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- Huruf e: Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- Huruf f: Yang dimaksud dengan asas "kebhinekatunggalika" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman produk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Huruf g: Yang dimaksud dengan asas "keadilan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- Huruf h: Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah" adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum "adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j: Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan, keserasian, dan keselarasan "adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1): Yang dimaksud dengan "biaya paksaan penegakan hukum "adalah dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebahan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 6 : Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pasal 7 : Agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan Peraturan Daerah

perlu dilakukan berdasarkan program legislasi daerah.

Dalam program legislasi daerah ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Program legislasi daerah memuat program legislasi jangka panjang, menengah atau tahunan. Program legislasi daerah dimaksudkan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum

nasional.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1): Yang dimaksud dengan lembaga lainnya misalnya BUMD dan

lembaga di luar Perangkat daerah

Ayat (2): Peraturan Bupati ditetapkan sebagai penjabaran lebih

lanjut dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Rancangan Peraturan Daerah disebarluaskan misalnya

melalui TV, Radio, Internet, Media Cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang di bahas di DPRD. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan

Peraturan Daerah yang sedang di bahas tersebut.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 :

Ayat (1): Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD,

Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan

pengambilan keputusan.

Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam

rapat komisi/panitia khusus/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi yang dilakukan bersamasama dengan pejabat yang mewakili Bupati (Tahap ke tiga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah) dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua Alat Kelengkapan DPRD tersebut dalam bentuk Persetujuan

Bersama.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 :

Ayat (1) : Persetujuan bersama DPRD dan Bupati dituangkan secara

tertulis dan ditanda tangani oleh Ketua DPRD / Pimpinan

Rapat Paripurna dan Bupati.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Yang dimaksud dengan " menyebarluaskan" adalah agar

khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti / memahami isi serta maksud - maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik seperti TV, Radio, Internet, Media Cetak dan Edaran di daerah yang

bersangkutan.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas